

Jalan Longsor Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Lampihong Bahayakan Pengendara



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/409092/jalan-longsor-milik-pemprov-kalsel-di-lampihong-bahayakan-pengendara>

Balangan (ANTARA) - Jalan longsor di Desa Kusambi Hulu RT.03, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beberapa waktu belakangan sangat membahayakan pengendara yang melintas dari arah Paringin ke Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun sebaliknya.

“Jalan raya di tempat kami ini mulai parah pada Juli 2023 lalu, yang mana mengakibatkan longsor sebagian jalan dan sangat membahayakan bagi pengendara yang melintas,” kata Kepala Desa Kusambi Hulu Taufiqurrahman di Kabupaten Balangan, Jumat.

Menurut Kades Taufiq jalan yang longsor tersebut tidak hanya terjadi pada jalan raya, tetapi juga di permukiman warga yang berada di dekat bantaran sungai.

Taufiq menyebutkan banyak pengendara yang mengalami kecelakaan saat melewati jalan tersebut terlebih pada malam hari, karena kondisi jalan yang sudah rusak akibat adanya longsor.

Untuk itu Taufiq sangat berharap agar jalan di desanya ini segera diperbaiki oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Pemprov Kalsel, serta untuk meminimalisir kecelakaan diharapkan adanya penerangan dari Dishub agar pengendara dapat berhati-hati saat melewati jalur tersebut. Pada kesempatan yang sama salah satu Relawan Dua Serangkai, Rifanesha mengungkapkan pasca

kecelakaan pihaknya bersama warga langsung bertindak cepat untuk menandai jalan yang rusak dan memberikan imbauan kepada warga.

“Kami langsung memberikan imbauan berupa plang hati-hati dan menandai jalan yang rusak dengan cat warna putih, agar pengendara dari jauh sudah melihat jalan yang rusak ini,” ungkap Rifan.

Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dishub Balangan Rosma Hilda saat dikonfirmasi terkait penerangan, mengungkapkan untuk tahun ini akan dipasang penerangan jalan utama (PJU) di daerah tersebut.

“Tahun ini diterangi semuanya di daerah itu,” kata Hilda.

Terpisah, Kepala PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Solhan saat dikonfirmasi mengenai jalan rusak akibat longsor tersebut mengatakan silahkan dengan kepala bidang bina marga. “Silahkan dengan kabid BM,” balasnya singkat.

Sumber berita:

1. <https://kassel.antaraneews.com/berita/409092/jalan-longsor-milik-pemprov-kassel-di-lampihong-bahayakan-pengendara>, 22 Maret 2024.
2. <https://metro7.co.id/daerah/kalimantan-selatan/jalan-longsor-milik-pemprov-kassel-di-lampihong-bahayakan-pengendara/2024/>, 31 Maret 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud

untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)